

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi saat ini sudah semakin pesat dan hampir semua masyarakat saat ini sudah memiliki teknologi informasi. Internet kini menjadi kebutuhan sehari-hari dalam mengakses informasi, keperluan sekolah atau pembelajaran, keperluan pekerjaan, ekonomi, dan aktivitas lainnya yang dapat dilakukan dengan koneksi internet. Data tersebut diperkuat melalui hasil survei oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang diterbitkan pada bulan Juni 2022. Data tersebut menyatakan pengguna internet di Indonesia kini mencapai 210.026.769 jiwa dari total masyarakat Indonesia sebesar 272.682.600 jiwa. Usia yang paling banyak aktif dalam penggunaan internet ialah kelompok usia 13 - 18 tahun dan usia 19 - 34 tahun. Mayoritas tingkat pendidikan yang paling aktif dalam penggunaan internet adalah Sarjana (S1), Diploma (D1/D2/D3), kemudian disusul oleh SMA/SMK. Sedangkan, ditinjau dari data gender tidak ada perbedaan yang signifikan antara pengguna internet laki-laki dan perempuan (APJII, 2022).

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini, perkembangan peranan dan tujuan penggunaan internet yang dahulu hanya untuk kepentingan edukasi dan komersial, berkembang lebih lanjut menjadi fungsi komunikasi yang populer dengan sebutan media sosial (Sherlyanita & Rakhmawati, 2016). Sejalan dengan data yang diperoleh APJII melalui survey pengguna internet tahun 2022 sebanyak 98,02% alasan penggunaan internet adalah untuk dapat mengakses media sosial seperti *Instagram*, *Twitter*, *Facebook*, *Telegram*, *WhatsApp*, *Line*, *Youtube*, dan sebagainya. Pengguna internet yang menjadi *hyperactive* atau berlebihan di media sosial selalu memposting kegiatan mereka sehari-hari seperti foto makanan dan foto *outfit of the day*. Mereka mencoba menggambarkan gaya hidup mereka

yang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga mereka dianggap *hits* dan tidak tertinggal zaman (Putri et al., 2016). Pengguna internet dan media sosial sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah baru seperti *likes*, *following*, *followers*, *activity feed*, *stories*, *caption*, *comment*, *forward*, *reply*, dan *chatting* atau *direct message*. Media sosial yang mudah diakses membuat para penggunanya bebas berpartisipasi, berbagi konten, dan membuat forum. Kebebasan tersebut membawa dampak positif dan negatif pada pengguna media sosial, dampak positif dari media sosial adalah tersedianya informasi secara cepat, tersedianya konten inspirasi dalam keseharian, kemudahan untuk memperluas koneksi pertemanan, membangun *personal branding*, dan sebagai platform mencari penghasilan tambahan. Sedangkan dampak negatif dari penggunaan media sosial adalah tersedianya informasi yang sumbernya tidak jelas, adanya penipuan, dan tersedianya konten yang bersifat seksual.

Pada tahun 2019 Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia menerima laporan aduan masyarakat mengenai pornografi yang tersebar di media sosial laporan tersebut menempati urutan pertama dengan jumlah laporan sebanyak 244.738 laporan. Konten negatif yang tersebar dalam media sosial semakin bertambah setiap tahunnya, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia melakukan survei kembali sepanjang Januari hingga Oktober 2021 dan mendapatkan hasil bahwa konten pornografi yang tersebar pada situs internet mencapai 1.573.282 dan telah menjadi konten yang paling mendominasi saat ini. Konten yang bersifat seksual tersebut menjadi fenomena baru yang saat ini disebut sebagai *sexting*, *sexting* merupakan dua gabungan kata yang diambil dari bahasa Inggris yaitu "*sex*" dan "*texting*" dengan arti "seksual" dan "berkirim pesan". *Sexting* merupakan aktivitas mengirim dan menerima pesan berbentuk teks, foto, atau video audio yang mengarah pada seksualitas menggunakan telepon seluler dengan memanfaatkan media sosial (Dir et al., 2013; Gordon-Messer et al., 2013). Namun, Döring (2014) menekankan bahwa tidak semua konten seksual berupa foto dan video yang terekspos di media sosial berupa aktivitas *sexting*. Situs penyedia gratis foto dan video yang dibuat khusus untuk penikmat konten dewasa tidak mewakili aktivitas *sexting*. Seseorang yang melakukan *sexting*

harus mengirimkan foto, video, audio, ataupun pesan virtual mereka sendiri dan mengirimkannya ke pengguna lain melalui komputer, tablet, atau smartphone dengan akses internet dan media sosial. Gordon-Messer et al., (2013) dalam penelitiannya membagi keterlibatan seseorang dalam *sexting* menjadi empat kategori, yaitu: (1) *nonsexters*, seseorang yang tidak mengirim atau menerima pesan seksual; (2) *senders*, seseorang yang mengirim tetapi tidak pernah menerima pesan seksual; (3) *receivers*, seseorang yang menerima tetapi tidak pernah mengirim pesan seksual; (4) *two-way sexters*, seseorang yang pernah mengirim dan menerima pesan seksual.

Cosmogirl.com melalui The National Campaign mengadakan survei tentang *Sex and Tech* terhadap remaja dan dewasa awal di Amerika Serikat pada tahun 2008, survei ini bertujuan untuk mengeksplorasi aktivitas mengirim atau memposting pesan seksual, responden terbanyak yang mengisi survei tersebut adalah usia 17 - 22 tahun, Hasilnya diketahui bahwa sebanyak 20% remaja telah mengirim gambar atau video diri mereka melalui media sosial dengan telanjang atau *topless*, dan sebanyak 59% dewasa awal telah mengirim pesan yang menjurus ke arah seksual. Sebagian besar dari mereka mengirim konten seksual tersebut kepada pasangannya walaupun 75% remaja dan 71% dewasa awal merasa khawatir dan tau bahwa aktivitasnya berpotensi untuk menimbulkan bahaya tetapi tetap dilakukan (National Campaign, 2008). Survei serupa dilakukan oleh *Associated Press (AP) and Music Television (MTV)* pada tahun (2009) dan ditemukan bahwa 45% remaja (usia 14-24 tahun) melakukan hubungan seksual dalam seminggu terakhir dan telah mengirimkan setidaknya satu pesan seksual, pada kedua survey yang telah dilakukan ditemukan kesamaan hasil bahwa remaja dan dewasa awal memiliki kecenderungan untuk berperilaku *sexting* dengan alasan menyenangkan saat mengirim pesan seksual yang menggoda.

Selain Amerika Serikat, penelitian terhadap *sexting* juga dilakukan di beberapa negara lainnya seperti di Inggris, Australia, Kanada, dan Cina (Jolicoeur & Zedlewski, 2010). Selain itu Katarina Holla pada tahun (2020) melakukan penelitian pada 790 remaja slowakia 376 di antaranya laki-laki (47,6%) dan 414 perempuan (52,4%) dan didapatkan hasil bahwa sebagian

besar melakukan *sexting* dengan kategori *twoway sexters*, mereka melakukan perilaku *sexting* dengan alasan yang sama pada penelitian sebelumnya di Amerika Serikat yaitu untuk mendapatkan rasa menyenangkan dan menghibur diri. Kajian *sexting* sebelumnya membagi *sexting* menjadi dua jenis yaitu *sexting* primer dan *sexting* sekunder (Calvert, 2013). *Sexting* primer adalah bentuk *sexting* yang dilakukan oleh kategori *twoway sexters* sehingga *sexting* dilakukan secara konsensual, sedangkan *sexting* sekunder merupakan potensi bahaya dari perilaku *sexting* dimana penerima konten seksual meneruskan atau membagikan gambar, video, atau audio seksual dari seseorang yang telah mengirimkan konten tersebut padanya dengan alasan pembalasan dendam, kecemburuan, atau mempermalukan. Indonesia juga merupakan negara yang merasakan dampak negatif dari perilaku *sexting* sehingga teretus adanya komunitas “Jangan Bugil Depan Kamera” (JBDK) yang diketuai oleh Peri Umar Farouk. Berdasarkan data komunitas “Jangan Bugil Depan Kamera” terdapat 45% remaja yang sudah melakukan hubungan seksual mengakui keterlibatannya dalam perilaku *sexting*. Bahkan, fenomena pengambilan gambar dan video diri secara telanjang semakin banyak di kalangan remaja mereka mengirim pesan seksual tersebut sebagai bentuk hadiah untuk menyenangkan pasangannya, tanpa mereka sadari adanya potensi bahaya apabila gambar dan video telanjang nya tersebar di media sosial (Din, 2010).

Fenomena *sexting* semakin marak dilakukan khususnya pada remaja dan dewasa awal, penelitian sebelumnya memandang *sexting* sebagai hal yang normal sebagai cara baru eksplorasi kesenangan seksual dengan memanfaatkan perkembangan teknologi (Dir et al., 2013). Sedangkan Gordon-Messer (2013) menyatakan bahwa fenomena *sexting* yang dilakukan tanpa persetujuan termasuk dalam kekerasan dalam hubungan pacaran. Penghinaan dan rasa malu adalah salah satu dampak emosional yang paling umum dari *sexting*, terutama ketika foto telanjang dikirim ke orang lain tanpa persetujuan pemilik foto. Konsekuensi berbahaya lainnya dari aktivitas *sexting* adalah seseorang yang foto telanjangnya disebar di media sosial merasa depresi hingga bunuh diri. Seperti kisah remaja perempuan bernama Jessica Logan, pada tahun 2008 Jessica Logan berusia 18 tahun dan mengambil foto telanjang

dirinya yang dikirim untuk pacarnya, setelah hubungan Jessica dengan pacarnya berakhir foto telanjang tersebut disebarakan kepada remaja lainnya, Jessica mengalami pelecehan akibat tersebarnya foto diri telanjangnya hingga akhirnya memutuskan mengakhiri hidupnya pada bulan Juli 2008 (Williams, 2012). Fenomena *sexting* terbaru di Indonesia dialami oleh remaja perempuan asal Bangka pada tahun 2019, remaja tersebut mendapat ancaman dari laki-laki yang dikenalnya melalui media sosial, pada awalnya remaja tersebut melakukan video call melalui Whatsapp, kemudian remaja tersebut diminta untuk membuka bajunya dan memperlihatkan dadanya dengan janji akan diberi uang tunai senilai Rp. 3 juta (Kusuma, 2021). Kasus yang terjadi pada Jessica Logan dan remaja perempuan asal Indonesia menjadi salah satu bukti bahwa aktivitas *sexting* dapat menjadi tantangan dan ancaman dari salah satu bentuk negatif penggunaan media sosial. Amerika Serikat sudah membuat peraturan perundang-undangan terkait pendistribusian konten seksual, sehingga dokumentasi ataupun materi yang berkaitan dengan kegiatan seksual dapat dikenakan pidana pornografi anak (Hasinoff, 2013). Negara bagian Amerika Serikat juga telah mengatur mengenai undang-undang perilaku *sexting* dengan khusus. Contohnya, New Mexico dan Maine telah mengecualikan keadaan-keadaan tertentu pada remaja untuk masuk dalam hukum pornografi. Di New Mexico, undang-undang pornografi anak dan remaja tidak berlaku apabila pelakunya berusia 14 – 18 tahun dan konten seksual yang disebarakan bersumber dari pemilik konten yang mengirimnya dengan sukarela (Strasburger et al., 2019). Undang-undang di Indonesia tidak secara khusus membahas tentang *sexting*, namun kejahatan dan perilaku *sexting* ini masuk pada undang-undang pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Adapun hukum pidana dari setiap orang yang menyebarkan konten seksual dengan sengaja dan tanpa persetujuan dapat membayar denda paling banyak Rp. 1 miliar dan atau penjara paling lama 6 tahun (Damayanti, 2021).

Beberapa ahli berpendapat bahwa *sexting* adalah hal baru yang unik dan baik untuk sebuah hubungan. Pada tahap awal hubungan, komunikasi seputar

seksualitas akan membantu memperkuat ikatan emosional bersama antara pasangan, yang berfungsi untuk mengembangkan rasa saling percaya. Dalam hubungan yang berkelanjutan, *sexting* itu sendiri dapat berfungsi sebagai bukti komitmen seseorang terhadap pasangannya (Döring, 2014; Weisskirch & Delevi, 2011). Namun, penelitian lain menemukan bahwa *sexting* bukanlah hal yang dapat dinormalisasikan, *sexting* juga tidak umum dilakukan di beberapa kalangan, misalnya pada seseorang yang belum pernah berhubungan seksual mereka cenderung menganggap *sexting* perilaku yang tidak biasa dan menimbulkan rasa tidak nyaman dan tidak aman (Crimmins & Seigfried-Spellar, 2017; Gordon-Messer et al., 2013). Hasil penelitian diatas berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Crimmins dan Seigfried-Spellar tahun 2017 yang meneliti tentang landasan moral seseorang dalam melakukan *sexting*, dan ditemukan hasil bahwa sebagian besar orang dewasa terlibat dalam *sexting*. Sedangkan, terdapat perbedaan yang signifikan antara landasan moral individu yang pernah melakukan *sexting* dan individu yang belum pernah melakukan *sexting*, temuan dari penelitian Crimmins dan Seigfried-Spellar sejalan dengan hasil survei sex and tech National Campaign tahun 2008 yang menyatakan terdapat 34% responden menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan *sexting* karena mereka menganggapnya sebagai perilaku yang "tidak bermoral" (Crimmins & Seigfried-Spellar, 2017; National Campaign, 2008).

Di Indonesia penalaran moral telah diuji hubungannya dengan perilaku seksual pra nikah. Penelitian yang telah dilakukan oleh Rachmawati dan Izzati tahun 2011, mengenai "Hubungan Antara Penalaran Moral Dengan Sikap Terhadap Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja Perempuan Di Smk Surabaya", hasilnya menyatakan terdapat hubungan negatif antara penalaran moral dengan sikap remaja terhadap perilaku seks pranikah pada remaja perempuan di SMK Surabaya, semakin tinggi penalaran moral maka semakin rendah atau menolak perilaku seksual, hal ini sejalan dengan penelitian Crimmins & Seigfried-Spellar di tahun 2017 (Crimmins & Seigfried-Spellar, 2017; Rachmawati & Izzati, 2011). Sementara itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Adriansyah dan Hidayat di tahun 2013 dengan judul "Pengaruh Harga

Diri dan Penalaran Moral Terhadap Perilaku Seksual Remaja Berpacaran”, mendapatkan hasil tidak adanya keterkaitan antara penalaran moral dan perilaku seksual remaja, penelitian tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Heru Widodo tahun 2008 (Adriansyah & Hidayat, 2013b; Widodo, 2008).

Belum banyak ditemukan kajian yang membahas hubungan penalaran moral dengan perilaku *sexting* secara khusus di Indonesia. Sehingga peneliti merasa perlu mengkaji lebih dalam terkait variabel moralitas. Peneliti menggunakan teori penalaran moral Kohlberg yang menjelaskan mengenai enam tahap proses berkembangnya pertimbangan moral. Kohlberg (dalam Sarwono, 2018) menyatakan bahwa penalaran moral merupakan suatu alasan yang menjadi dasar seseorang menilai baik dan buruknya tingkah laku. Teori Kohlberg menyatakan dalam proses pengembangan pengetahuan moral, individu maju melalui rangkaian tahapan dalam urutan yang tidak berubah. Giligan (1982) menyatakan dalam teorinya bahwa tingkat perkembangan moral mahasiswa ada pada tingkat Konvensional, terutama pada tahap persetujuan sosial dan hukum dan ketertiban sosial. Seiring menempuh perkuliahan, beberapa mahasiswa dapat mencapai tingkatan Pasca Konvensional dalam pemikiran moral mereka, dimana pada tahap ini seseorang telah memiliki integritas diri dan mampu mengambil keputusan tidak terikat dengan hukum atau hadiah melainkan karena suara hati atau prinsip universal, pernyataan tersebut didukung oleh studi sebelumnya yang membahas mengenai perkembangan moralitas Kohlberg di kalangan mahasiswa (Anggraini, 2016; Khoirun Nida, 2013; Supeni, 2010).

Penelitian terdahulu telah mengkaitkan variabel *self esteem* dengan perilaku *sexting* untuk menguji bagaimana hubungan *self esteem* terhadap keputusan seseorang melakukan *sexting* (Gordon-Messer et al., 2013). Rosenberg (1965) menyatakan bahwa *self esteem* merupakan sikap seseorang menilai dirinya sendiri, *self esteem* yang tinggi menunjukkan sikap positif pada diri sendiri ditandai dengan adanya penerimaan diri yang baik, mengakui keterbatasan diri tetapi tidak menarik diri dari lingkungan sosial, tidak merasa buruk, dan adanya keinginan untuk berkembang. Sedangkan, *self esteem* yang

rendah menunjukkan sikap negatif pada diri sendiri ditandai dengan adanya penolakan diri, rasa ketidakpuasan terhadap diri dan cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Tahapan perkembangan *self esteem* pada mahasiswa tidaklah *linier*, dan perubahan dalam *self esteem* dapat terjadi seiring berjalannya waktu dan pengalaman hidup. Beberapa mahasiswa mungkin mengalami perubahan *self esteem* selama masa kuliah mereka, terutama saat menghadapi tantangan dan perubahan kehidupan. Studi terbaru mengenai *self esteem* menunjukkan bahwa harga diri rendah dikaitkan dengan masalah harga diri tubuh, yang ditekankan oleh meningkatnya tampilan gambar fisik seseorang di platform media sosial (Tamarit et al., 2021). Media sosial sebagai situs yang memudahkan penggunaannya menambah koneksi pertemanan yang luas menjadi ajang untuk melakukan validasi citra tubuh, seseorang dengan harga diri yang rendah telah diidentifikasi sebagai faktor risiko dalam konteks online. Kebutuhan remaja akan validasi citra tubuhnya melalui media sosial inilah yang membuat mereka terlibat dalam perilaku bermasalah dan meningkatkan kerentanan mereka terhadap resiko kejahatan seksual secara online (Longobardi et al., 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya menemukan hasil yang berbeda terkait *self esteem* dan *sexting*, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji kembali terkait hubungan *self esteem* dengan perilaku *sexting*. Penelitian yang dilakukan oleh Gordon-Messer et al (2013) pada Remaja usia 18 – 24 tahun di Amerika Serikat tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan antara harga diri dan *sexting*. Penelitian terbaru selanjutnya yang dilakukan oleh Sharma et al (2019) pada 300 orang usia 17 – 20 tahun juga mendapatkan hasil bahwa laki-laki lebih sering terlibat dalam *sexting* dibanding perempuan dan tidak ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara harga diri dengan *sexting*. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Scholes-Balog et al (2016) mendapatkan hasil yang berbeda, hasil penelitiannya menyatakan seseorang dengan harga diri yang tinggi memiliki kemungkinan besar untuk menghindari perilaku *sexting*. Hasil serupa ditemukan dalam penelitian Tamarit et al., (2021) mengenai kesejahteraan dan kesehatan mental remaja, hasil yang ditemukan adalah remaja dengan harga diri rendah atau tidak puas

dengan dirinya berusaha mencari pengakuan dengan melibatkan diri pada aktivitas *sexting*. Akan tetapi, penting untuk diingat bahwa setiap individu adalah unik, dan alasan yang mendasari seseorang terlibat dalam *sexting* bisa bervariasi. Tidak menutup kemungkinan bahwa individu dengan harga diri tinggi juga terlibat dengan *sexting*. Karena selain harga diri terdapat beberapa faktor lain yang menjadi dasar seseorang melakukan aktivitas *sexting* seperti tekanan sosial, lingkungan budaya, dan tingkat kesadaran tentang risiko juga berperan (Harter, 1999).

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu fakultas yang berfokus untuk menghasilkan calon pendidik pun tidak terlepas dari perilaku *sexting*. Penelitian yang dilakukan oleh Makmun (2018) mengenai gambaran perilaku *sexting* mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta menyatakan bahwa sebanyak 80,5% mahasiswa pernah terlibat dalam *sexting*, sebanyak 79,2% mahasiswa menjadi receiver atau penerima pesan berkonten seksual, sebanyak 33,8% mahasiswa menjadi sender atau pengirim pesan berkonten seksual, dan sebanyak 33,2% mahasiswa merupakan two way sexter atau saling mengirim dan menerima pesan seksual. Selanjutnya, peneliti juga melakukan studi pendahuluan pada tahun 2022. Kuesioner disebarkan kepada 34 mahasiswa aktif Program Studi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Hasil yang didapat adalah, sebanyak 70,6% mahasiswa mengetahui perilaku *sexting*, sebanyak 29,4% pernah terlibat menjadi sender (pengirim pesan seksual), sebanyak 29,4% pula merasa baik-baik saja ketika menjadi receiver (penerima pesan seksual), sebanyak 52,9% merasa bersalah ketika sudah mengirim pesan seksual, sebanyak 58,8% merasa risih jika harus terus-menerus menerima pesan seksual, sebanyak 76,5% menerima pesan seksual melalui fitur chat social media, sebanyak 32,4% pernah mendapatkan ajakan untuk melakukan Video atau Free Call seksual, sebanyak 26,5% merasa rendah diri setelah melakukan perilaku *sexting*, dan sebanyak 52,9% merasa menjadi individu yang buruk setelah melakukan perilaku *sexting*.

Penelitian ini dirasa penting dan perlu dilakukan karena masih sedikit penelitian yang mengkaji antara hubungan moralitas pada perilaku *sexting*,

selain itu terdapat juga perbedaan hasil penelitian yang membahas mengenai hubungan *self esteem* terhadap perilaku *sexting*, serta maraknya fenomena *sexting* di kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta yang sebagian besar lulusannya adalah calon pendidik. Oleh sebab itu, peneliti bermaksud menguji lebih dalam bagaimana hubungan moralitas dan *self esteem* terhadap perilaku *sexting* dikalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat ditentukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat penalaran moralitas di kalangan Mahasiswa FIP UNJ?
2. Bagaimana tingkat *self esteem* di kalangan Mahasiswa FIP UNJ?
3. Bagaimana tingkat *sexting* di kalangan Mahasiswa FIP UNJ?
4. Bagaimana hubungan moralitas dengan perilaku *sexting* di kalangan Mahasiswa FIP UNJ?
5. Bagaimana hubungan *self esteem* dengan perilaku *sexting* di kalangan Mahasiswa FIP UNJ?
6. Bagaimana hubungan moralitas dan *self esteem* dengan perilaku *sexting* di kalangan Mahasiswa FIP UNJ?

C. Pembatasan Masalah

Adapun peneliti memberikan batasan masalah agar penelitian yang dilakukan lebih terfokus dari identifikasi masalah di atas maka, penelitian ini berfokus pada “Hubungan moralitas dan *self esteem* terhadap perilaku *sexting* di kalangan mahasiswa FIP UNJ”.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu, apakah terdapat hubungan antara penalaran moralitas dan self esteem dengan perilaku sexting pada Mahasiswa FIP UNJ.

E. Tujuan Umum Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran mengenai hubungan moralitas dan *self esteem* atau harga diri pada perilaku *sexting* pada mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta.

F. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna untuk banyak pihak yang terkait. Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah kajian ilmu dan membuka wawasan tentang hubungan moralitas dan *self esteem* terhadap perilaku *sexting* di kalangan mahasiswa karena merupakan hal yang perlu diperhatikan dari sisi negatif internet.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan penjelasan mengenai hubungan moralitas dan *self esteem* terhadap perilaku *sexting* di kalangan mahasiswa FIP UNJ dapat memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki minat untuk menulis penelitian lanjutan dengan topik terkait atau mengembangkan media sebagai upaya pencegahan perilaku *sexting* di internet.